



**KOTAMADYA BANDUNG**

**SALINAN SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA KOTAMADYA  
BANDUNG;**

Tanggal : 31 Desember 1973.  
Nomor : 24218/73.  
Perihal : Banyaknya Gedung Sekolah Dasar yang  
akan dibangun disetiap Kecamatan Kota-  
madya Bandung.  
Lampiran : -

**WALIKOTA KOTAMADYA BANDUNG;**

Menimbang : bahwa sebagai kelanjutan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksanaan Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974, dianggap perlu untuk menetapkan jumlah Gedung Sekolah Dasar yang akan dibangun disetiap Kecamatan Kotamadya Bandung berdasarkan INPRES No. 10 tahun 1973;

Memperhatikan : Pendapat dari :

1. Kepala KABIN PDPLB Kotamadya Bandung;
2. Para Camat Kotamadya Bandung;
3. Para Kepala KABIN PDPLB Wilayah.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 18 tahun 1965 Tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah jo. Undang-undang No. 6 tahun 1969;

2. Instruksi Presiden R.I. No. 10 Tahun 1973 Tentang Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar;

3. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 26 Tahun 1973 Tentang Pedoman Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Pembangunan Gedung Sekolah Dasar Dalam Rangka Pelaksana Program Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar Tahun 1973/1974;

**MEMUTUSKAN**

Mengenai : I. Banyaknya Gedung Sekolah Dasar yang akan dibangun disetiap Kecamatan Kotamadya Bandung berdasarkan INPRES No. 10 Tahun 1973 sebagai berikut :

NO.	NAMA KECAMATAN	BANYAKNYA
1.	Cibeunying	4 (empat)
2.	Bandung Wetan	1 (satu)
3.	Coblong	4 (empat)
4.	Cidadap	2 (dua)
5.	Cicendo	5 (lima)
6.	Sukasari	5 (lima)
7.	Sukajadi	2 (dua)
8.	Astanaanyar	
9.	Andir	
10.	Bandung Kulon	2 (dua)
11.	Bojongloa	1 (satu)
12.	Babakan Ciparay	1 (satu)
13.	Lengkong	3 (tiga)
14.	Kiaracondong	1 (satu)
15.	Batununggal	3 (tiga)
16.	Regol	2 (dua)

II. Surat-keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

SALINAN Surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Gubernur Propinsi Jawa-Barat di Bandung;
2. Deputy Walikota Khusus Bidang Pembangunan Phisik;
3. Para Assisten pada Sekretariat Daerah Kotamadya Bandung;
4. Para Kepala Dinas/Kantor/Sub-Direktorat/Insp.Pengawasan Kotamadya Bandung;
5. Ketua Traffic Board dan Ketua Investment Board Kotamadya Bandung;
6. Kepala Sekretariat BAPPEMKO Kotamadya Bandung;
7. Para Patih Kepala Pemerintahan Wilayah Kotamadya Bandung;
8. Para Camat dan Kepala Lingkungan Kotamadya Bandung;
9. Para Kepala P.U. Wilayah Kotamadya Bandung;
10. Kepala KABIN PDPLB Wilayah Kotamadya Bandung.

Untuk salinan resmi :  
Sekretaris Daerah Kotamadya Bandung,



(ATENG SYAFRUDIN S.H.)

Walikota Kotamadya Bandung

ttd.

(R. ONTJE DJUNDJUNAN)